



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 57/Pid.B/2013/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMRAN Als. GOPUK Bin Mayor.
Tempat lahir : Terantang Manuk (Riau).
Umur/tanggallahir : 25 Tahun / 20 November 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Terantang Manuk RT.06 RW.03 Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d 14 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, tertanggal 15 Februari 2013 s/d 26 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tertanggal sejak tanggal 25 Maret 2013 Sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 April 2013 s/d 9 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN Als. GOPUK Bin Mayor, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping potongan besi plat ;
Dikembalikan kepada PT. Safari Riau ;
 - 1 (satu) buah tabung oksigen ;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg ;
 - 1 (satu) buah selang regulator ;
 - 1 (satu) buah lampu potong ;
 - 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm ;
 - 1 (satu) buah obeng picak ;
 - 1 (satu) buah martil ;
 - 2 (dua) buah linggis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM – 14/PKL.CI/03/2013 yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa AMRAN Als GOPUK Bin MAYOR dan Sdr. Zulpan Hasibuan (melarikan diri) beserta tiga orang rekan Sdr. Zulpan Hasibuan (tidak diketahui identitasnya) pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Station Pertamina Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 07.00 Wib terdakwa AMRAN Als GOPUK Bin MAYOR dan Sdr. Zulpan Hasibuan (melarikan diri) beserta tiga orang rekan Sdr. Zulpan Hasibuan (tidak diketahui identitasnya) mendatangi Satition Pertamina Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan niat untuk mengambil besi plat di Station Pertamina tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, lampu potong, selang beserta regulator, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah martil yang semuanya telah dipersiapkan oleh Sdr. Zulpan Hasibuan, sesampainya di station pertamina tersebut sekira jam 10.00 wib terdakwa beserta teman-temannya tersebut mulai bekerja yang mana Sdr. Zulpan Hasibuan bertugas sebagai orang yang memotong besi plat dengan menggunakan gas elpiji, setelah besi tersebut selesai dipotong terdakwa beserta teman-temannya yang lain bertugas mengumpulkan dan mengangkat besi plat tersebut dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat pemotongan besi awal, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 17.00 wib gas elpiji yang dipakai tersebut habis lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut berhenti memotong dan mengumpulkan besi plat, kemudian sekira jam 18.00 wib saat terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya menunggu Sdr. Zulpan Hasibuan membeli nasi datang saksi Charles (Kepala Desa Kemang) beserta warga, melihat hal tersebut dua orang rekan terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Charles dan warga yang lainnya, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi Charles dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Kantor Kepala Desa namaun dalam perjalanan menuju Kantor Kepala Desa tersebut terdakwa berhasil meloncat dari atas sepeda motor tersebut dan berhasil melarikan diri. Kemudian barang bukti yang dipergunakan terdakwa beserta besi plat yang berhasil dipotong terdakwa dan rekannya diserahkan kepada pihak Polsek Pangkalan Kuras.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras di Jalan Lintas timur Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa mengakui telah mengambil besi plat station Pertamina Kemang bersama dengan Sdr. Zulpan Hasibuan (melarikan diri) dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Zulpan (tidak diketahui identitasnya) dan terdakwa membenarkan barang hutki yang dihadapkan dan diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, lampu potong, selang beserta regulator, 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah linggis, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah martil adalah benar alat-alat atau barang yang terdakwa gunakan untuk memotong dan mengambil besi plat tersebut.

Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya (melarikan diri) dalam memotong dan mengambil besi plat milik station Pertamina Desa Kemang tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak Pertamina Desa Kemang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AMRAN Als GOPUK Bin MAYOR dan Sdr. Zulpan Hasibuan (melarikan diri) beserta tiga orang rekan Sdr. Zulpan Hasibuan (tidak diketahui identitasnya) pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Station Pertamina Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mencoba melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 07.00 Wib terdakwa AMRAN Als GOPUK Bin MAYOR dan Sdr. Zulpan Hasibuan (melarikan diri) beserta tiga orang rekan Sdr. Zulpan Hasibuan (tidak diketahui identitasnya) mendatangi Station Pertamina Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan niat untuk mengambil besi plat di Station Pertamina tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, lampu potong, selang beserta regulator, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah martil yang semuanya telah dipersiapkan oleh Sdr. Zulpan Hasibuan, sesampainya di station Pertamina tersebut sekira jam 10.00 wib terdakwa beserta teman-temannya tersebut mulai bekerja yang mana Sdr. Zulpan Hasibuan bertugas sebagai orang yang memotong besi plat dengan menggunakan gas elpiji, setelah besi tersebut selesai dipotong terdakwa beserta teman-temannya yang lain bertugas mengumpulkan dan mengangkat besi plat tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 17.00 wib gas elpiji yang dipakai tersebut habis lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut berhenti memotong dan mengumpulkan besi plat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 18.00 wib saat terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya menunggu Sdr. Zulpan Hasibuan membeli nasi datang saksi Charles (Kepala Desa Kemang) beserta warga, melihat hal tersebut dua orang rekan terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Charles dan warga yang lainnya, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi Charles dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Kantor Kepala Desa namaun dalam perjalanan menuju Kantor Kepala Desa tersebut terdakwa berhasil meloncat dari atas sepeda motor tersebut dan berhasil melarikan diri. Kemudian barang bukti yang dipergunakan terdakwa beserta besi plat yang berhasil dipotong terdakwa dan rekannya diserahkan kepada pihak Polsek Pangkalan Kuras.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras di Jalan Lintas timur Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa mengakui telah mengambil besi plat station Pertamina Kemang bersama dengan Sdr. Zulpan Hasibuan (melarikan diri) dan 3 (tiga) orang teman Sdr. Zulpan (tidak diketahui identitasnya) dan terdakwa membenarkan barang hutki yang dihadapkan dan diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, lampu potong, selang beserta regulator, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah martil adalah benar alat-alat atau barang yang terdakwa gunakan untuk memotong dan mengambil besi plat tersebut.

Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya (melarikan diri) dalam memotong dan mengambil besi plat milik station pertamina Desa Kemang tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak pertamina Desa Kemang tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-4 jo 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SOLIMAT Bin PAERAN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wib di Desa Kemang Kec. Pkl Kuras Kab.Pelalawan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencurian besi plat yang berbentuk kotak milik PT.Pertamina di station II kemang ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak kenal dengan terdakwa Amran Als Gopuk ;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Kuras mendatangi tempat kejadian di station Kemang ;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi pencurian besi plat dari security PT.Pertamina station II yang bernama Saksi Syahroni dan saksi Charles dan terdakwa GOPUK berhasil ditangkap ;
 - Bahwa Saksi dan anggota polisi pangkalan kuras menemukan besi plat yang berbentuk kotak sudah terpotong ;
 - Bahwa besi plat tersebut awalnya tidak terpotong dan berdiri seperti peti kemas tempat camp karyawan (portacamp) ;
 - Bahwa besi plat tersebut setelah dipotong terdakwa bersama rekan-rekannya yang melarikan diri sudah bergeser letaknya dari tempat semula lebih kurang 5 meter ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut portacamp atau tempat tinggal camp karyawan tersebut sudah berubah bentuknya dan tidak dapat diperbaiki seperti semula kembali atau sudah rusak ;
 - Bahwa saksi Charles, Saksi Agus, Saksi Syahroni dan Saksi Eko mengetahui pencurian tersebut namun terdakwa berhasil melarikan diri, dan yang mengamankan terdakwa tersebut adalah Kepala Desa Kemang dengan membawa terdakwa dengan sepeda motor ke Kantor Kepala Desa namun terdakwa berhasil melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap kembali oleh Kepala Desa beserta masyarakat ;
 - Bahwa Kepala Desa Kemang dan masyarakat setempat sudah mengetahui ciri-ciri dan nama terdakwa sebelum terdakwa melarikan diri karena sudah diinterogasi sebelumnya,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dan rekan-rekannya tersebut memotong besi plat tersebut, namun saksi menemukan di TKP 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah lampu potong, 1 (satu) buah selang regulator, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak, 1 (satu) buah martil, yang mana kesemua alat tersebut saksi duga merupakan alat untuk memotong besi plat tersebut,
- Bahwa benar besi plat yang sudah berhasil di bawa terdakwa dan rekan-rekannya dari tempat semula atau dari tempat asalnya adalah sebanyak 2 (dua) potong dan yang lima potong lagi belum sempat dibawa terdakwa,
- Bahwa tupoksi saksi di PT. Pertamina Station Kemang tersebut sebagai Kepala Security dan bertugas mengamankan aset pertamina station II kemang tersebut,
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 terdakwa GOPUK berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kuras,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Gopuk mengakui mengambil besi plat bersama rekan-rekannya yang lain namun mereka berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya yang melarikan diri tersebut tidak ada meminta atau mendapatkan izin dari pihak Pertamina Station II Kemang untuk mengambil besi plat tersebut ;

2. Saksi SYAHRONI Bin NAZARUDDIN :

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wib terjadi pencurian distation II Pertamina Kemang Desa Kemang Kec.Pkl Kuras Kab.Pelalawan dan pelakunya terdakwa Amran Als GOPUK.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian besi plat tersebut, namun setelah terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui nama terdakwa tersebut Amran Als Gopuk dan yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak Pertamina Station II Kemang,
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Kepala Desa Kemang yang bernama Charles dan salah satu pelaku berhasil diamankan sementara yang lainnya berhasil melarikan diri,
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan saksi Sdr. Solimat, namun sebelum Sdr. Solimat sampai ke TKP terdakwa berhasil melarikan diri dari pengawasan Kepala Desa Kemang yang mau membawa terdakwa ke Kantor Kepala Desa,
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang jumlah pelaku pencurian besi plat tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian atau pemotongan besi plat tersebut, namun di tempat kejadian saksi melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah lampu potong, 1 (satu) buah selang regulator, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak, 1 (satu) buah martil, yang mana kesemua alat tersebut saksi duga merupakan alat untuk memotong besi plat tersebut,
- Bahwa saksi belum sempat mengambil besi plat tersebut karena pada saat itu terdakwa dan rekan-rekannya sedang kehabisan gas elpiji untuk memotong besi plat tersebut, dan pada saat terdakwa dan dua orang rekannya beristirahat di dekat rumah karyawan di station pertamina tersebut terdakwa ditangkap atau diamankan, dan atas pengakuan terdakwa kepada Kepala Desa Kemang dan saksi serta rekan-rekan saksi yang lain terdakwa mengaku mau mengambil besi plat dan sudah beberapa potong berhasil dilakukan pemotongan,
- Bahwa besi plat tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula lebih kurang 1 (satu) meter dan ada juga yang lebih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila besi plat tersebut dipasang kembali sudah tidak dapat lagi dijadikan kepada bentuk semula ;

- Bahwa besi plat yang sudah berhasil di bawa terdakwa dan rekan-rekannya dari tempat semula atau dari tempat asalnya adalah sebanyak 2 (dua) potong dan yang lima potong lagi belum sempat dibawa terdakwa,
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya yang melarikan diri tersebut tidak ada meminta atau mendapatkan izin dari pihak Pertamina Station II Kemang untuk mengambil besi plat tersebut,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim didepan persidangan kepada saksi adalah barang bukti yang saksi temukan di tempat kejadian yang diambil dan alat yang digunakan terdakwa saat melakukan pencurian besi plat tersebut,
- Bahwa station pertamina tersebut merupakan kawasan tertutup yang tidak dapat dimasuki oleh sembarangan orang sebelum mendapatkan izin dari pihak keamanan,
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 terdakwa GOPUK berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa besi plat sudah terpotong-potong dan masih diletakan diareal pagar station Pertamina Desa Kemang Kec. Pkl.Kuras Kab.Pelalawan dan berjarak kurang lebih 10 (Sepuluh) Meter dari tempatnya semula ;

3. Saksi CHARLES. S.Sos Bin H.IDRIS :

- Bahwa saksi pada pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wib saksi mengamankan terdakwa AMRAN Als GOPUK bersama saksi Agus,Saksi Roni,Saksi Toni di station II PT.Pertamina Kemang ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada pencurian besi pertamina distation II Desa kemang Kec.Pkl Kuras dan pada saat mendatangi station pertamina tersebut saksi bertemu Saksi Agus selaku penjaga keamanan stition tersebut,
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Agus "saya mendapat laporan dari masyarakat disini ada pencurian besi" lalu saksi Agus menjawab dengan keadaan gugup "saya tidak tahu" ;
- Bahwa saat saksi berada didalam station tersebut saksi melihat tiga orang yang tidak saksi kenal duduk tidak jauh dari rumah saksi Agus, dan didekat ketiga orang tersebut saksi melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg,1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah lampu potong, 1 (satu) buah selang regulator, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak, 1 (satu) buah martil,
- Bahwa pada saat saksi mendekati ketiga orang tersebut, 2 (dua) orang langsung melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil saksi amankan yang kemudian saksi ketahui bernama Amran Als Gopuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ia mengaku bersama teman-temannya telah melakukan pencurian besi plat milik pertamian station II Pertamina Kemang tersebut namun belum semua besi sempat dipotong atau diambil karena gas elpiji untuk alat potongnya habis dan teman yang bernama Zulpan Hasibuan dan 3 (tiga) orang lagi teman Zulpan Hasibuan yang tidak saksi kenal,
- Bahwa besi plat tersebut belum sempat semuanya dipotong dan yang sudah dipotong terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut juga belum sempat dibawa keluar karena pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi bersama dengan warga yang lainnya ;
- Bahwa pengakuan terdakwa kepada saksi dan warga yang lainnya bahwa kesemua alat yang terdakwa gunakan untuk memotong besi plat tersebut sebelumnya disiapkan oleh Sdr. Zulpan Hasibuan ;
- Bahwa besi plat yang sudah berhasil di bawa terdakwa dan rekan-rekannya dari tempat semula atau dari tempat asalnya adalah sebanyak 2 (dua) potong dan yang lima potong lagi belum sempat dibawa terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada saat terdakwa berada di tangkap distation pertamina kemang dan pada saat terdakwa saksi naikkan terdakwa kesepada motor untuk dibawa ke Kantor Desa terdakwa berhasil melompat dari sepeda motor dan melarikan diri, namun pada tanggal 25 Januari 2013 terdakwa Amran Als Gopuk berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kuras,
- Bahwa pada saat atau sebelum terdakwa melarikan diri tersebut saksi dan warga yang lainnya sedah mengetahui ciri-ciri dan nama terdakwa,
- Bahwa pada saat terdakwa diperlihatkan oleh pihak kepolisian Polsek Panhkalan Kuras kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa benar tedakwalah yang saksi tangkap pada saat terdakwa mengambil besi di station kemang tersebut,
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan mendapatkan izin dari pihak pertamina untuk mengambil dan memotong besi plat tersebut,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua majelis Hakim didepan Persidangan merupakan barang bukti yang saksi temukan di tempat kejadian dan yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dan rekan-rekannya untuk memotong dan mengambil besi milik pertamina station II Kemang,
- Bahwa Saksi Agus yang menjaga areal Station II PT.Pertamina dan letak besi yang terpotong dengan besi semula berjarak 1 (Satu) Meter
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pangkalan Kuras guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

4. Saksi MAZRONITO AMZA Bin ACAL MAHMUD :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wib bersama saksi Agus, Saksi Toni, Saksi Charles sempat mengamankan pelaku pencurian besi plat milik Pertamina Station II Kemang yang bernama Amaran Als Gopuk,
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada pencurian besi pertamina distation II Desa kemang Kec.Pkl Kuras dan saksi bertemu Saksi Agus sebagai petugas keamanan di station II kemang tersebut,
- Bahwa tidak jauh dari rumah saksi Agus saksi melihat ada 3 (Tiga) orang laki-laki tidak dikenal sedang duduk-duduk, dan didekat ketiga orang duduk tersebut saksi menjumpai alat-alat tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (Satu) buah Tabung Oksigen,Lampu potong, selang beserta regulator dan 2 (Dua) buah linggis, 1(Satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 Cm, 1 (Satu) buah obeng picak, 1 (Satu) martil namun 2 (Dua) orang melarikan diri dan 1 (satu) orang berhasil saksi amankan bersama saksi-saksi yang lain,
- Bahwa terdakwa Gopuk mengaku telah melakukan pencurian besi plat bersama rekan-rekannya yang melarikan diri tersebut dengan menggunakan alat-alat yang ditemukan didekat mereka duduk tersebut,
- Bahwa tujuan terdakwa dan dua orang rekan terdakwa yang melarikan diri tersebut duduk didekat rumah Saksi Agus tersebut yaitu menunggu Sdr. Zulpan Hasibuan membeli gas elpiji untuk mengganti gas elpiji yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan tersebut yang telah habis,
- Bahwa rekan terdakwa dalam melakukan pencurian besi plat tersebut adalah Sdr.Zulfan Hasibuan dan 3 (Tiga) orang teman Sdr.Zulfan Hasibuan yang tidak dikenal oleh terdakwa,
- Bahwa yang melakukan pencurian besi plat PT.Pertamina berjumlah 4 (Empat) Orang
- Bahwa terdakwa menggunakan alat tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (Satu) buah Tabung Oksigen,Lampu potong, selang beserta regulator dan 2 (Dua) buah linggis, 1(Satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 Cm, 1 (Satu) buah obeng picak, 1 (Satu) martil untuk mengambil besi atau memotong besi plat tersebut yang didapat dari Sdr. Zulfan Hasibuan
- Bahwa 2 (dua) keping besi plat yang dicuri oleh terdakwa Gopuk milik PT.Pertamina dan letak besi plat tersebut sudah digeser terdakwa dan rekannya dengan jarak lebih kurang 1 meter dari tempat semula,
- Bahwa terdakwa Gopuk melarikan diri dari sepeda Motor saksi Charles dengan cara melompat lalu lari kesemak-semak namun akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian Pkl.Kuras
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 terdakwa GOPUK berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kuras,
- Bahwa Saksi Agus yang menjaga areal Station II PT.Pertamina dan letak besi yang terpotong dengan besi semula berjarak 1 (Satu) Meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pangkalan Kuras guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh ketua majelis hakim di depan persidangan adalah barang bukti yang diakui terdakwa adalah alat yang digunakan terdakwa dan rekannya untuk mengambil dan memotong besi plat milik Pertamina dan barang bukti tersebut ditemukan ditempat kejadian

5. Saksi AGUS Bin MAKRUP :

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wib di Station II Pertamina Desa Kemang, saksi bertemu saksi Charles lalu saksi menanyakan “ ADA APA PAK WALI?” lalu saksi Charles Menjawab “ ADA ORANG MAU MENCURI BESI TAPI ORANGNYA SUDAH KABUR” Selanjutnya saksi melihat kejadian dilokasi PT.Pertamina Desa kemang ada 6 (Enam) keping besi plat yang sudah dipotong-potong
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian besi plat tersebut sekira jam 10.00 wib saat saksi pulang memanen, dan saksi melihat ada empat orang disekitar rumah saksi yang berada didalam kawasan station Pertamina tersebut,
- Bahwa Saksi tinggal dan digaji oleh PT.Pertamina untuk menjaga lokasi PT.Pertamina dan bertugas untuk mengontrol besi-besi Pertamina semenjak 2009, gaji saksi saksi ambil melalui Kepala Desa Kemang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 saksi mengontrol lokasi terjadinya dari jam 07.00 Wib sampai dengan 10.00 Wib dan besi-besi di lokasi PT.Pertamina masih utuh selanjutnya saksi pergi memanen buah sawit disungai nilo
- Bahwa lokasi PT.Pertamina Desa Kemang sekelilingnya dipagar namun banyak yang rusak dan pintu masuk hanya satu yaitu melewati rumah saksi
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi pencurian besi plat berjarak 20 meter dan jarak tempat besi semula dengan besi plat yang dipotong berjarak kurang lebih 1 Meter dan masih dalam kawasan station Pertamina tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan alat apa yang digunakan terdakwa melakukan tindakan pencurian besi plat milik PT.Pertamina
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada meminta izin dan mendapatkan izin dari saksi untuk masuk dan mengambil besi plat tersebut,
- Bahwa terdakwa menggunakan alat tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (Satu) buah Tabung Oksigen, Lampu potong, selang beserta regulator dan 2 (Dua) buah linggis, 1 (Satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 Cm, 1 (Satu) buah obeng picak, 1 (Satu) martil untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi atau memotong besi plat tersebut yang didapat dari Sdr. Zulfan Hasibuan ;

- Bahwa yang dirugikann akibat kejadian pencurian tersebut adalah PT. Pertamina station II Kemang,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh ketua majelis hakim didepan persidangan adalah barang butki yang diakui terdakwa adalah alat yang digunakan terdakwa dan rekannya untuk mengambil dan memotong besi plat milik pertamina dan barang bukti tersebut ditemukan ditempat kejadian

6. Saksi DANANG WASKITO DUTO Bin JOKO PRIANTO :

- Bahwa saksi pada hari hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wib terjadi pencurian di Station II Pertamina Desa Kemang Kec.Pkl. Kuras Kab.Pelalawan berupa besi plat berbentuk kotak dan saksi mengetahui pelakunya terdakwa Amran Als Gopuk setelah terdakwa tertangkap,
- Bahwa saksi mendapat informasi pencurian besi plat milik PT.Pertamina di stasion Kemang dari saksi Solimat
- Bahwa dilokasi pencurian saksi temukan Tabung gas Elpiji Ukuran 3 Kg, 1 (Satu) buah tabung gas oksigen,Lampu potong, selang beserta Regulator, 2 (Dua) buah linggis, 1 (Satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 Cm, 1 (Satu) buah obeng picak dan 1 (Satu) buah Martil yangmerupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil dan memotong besi plat tersebut, dan barang bukti tersebut ditemukan didekan terdakwa duduk didekat rumah saksi Agus,
- Bahwa besi plat belum sempat dibawa keluar areal station pertamina tersebut namun letak besi sudah berpindah dari tempat asalnya dan sudah terpotong-potong dari bentuk semula dan apabila dipasangkan kembali ketempat asalnya bentuk dan kondisinya sudah tidak sesuai lagi dan sudah rusak,
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tersebut tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari pihak pertamina untuk mengambil besi plat (portacemp) tersebut,
- Bahwa kerugian akibat pencurian besi plat milik PT.Pertamina yakni Rp. 3.445.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekira jam 18.30 wib di Station II Pertamina Kemang diamankan oleh Kepala Desa beserta masyarakat dan petugas keamanan station pertamina tersebut, dan pada saat terdakwa mau dibawa ke Kantor Kepala Desa terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira jam 18.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi plat milik Pertamina station II Kemang bersama dengan Sdr. Zulpan Hasibuan dan dua orang teman Sdr. Zulpan yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan alat-lat tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (Satu) buah Tabung Oksigen, Lampu potong, selang beserta regulator dan 2 (Dua) buah linggis, 1 (Satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 Cm, 1 (Satu) buah obeng picak, 1 (Satu) martil yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Zulpan Hasibuan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diajak oleh Sdr. Zulpan Hasibuan untuk mengambil Besi Plat milik Pt. Pertamina Station II Kemang tersebut dengan alasan sudah mendapatkan izin untuk mengambilnya ;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sebagai tukang angkut besi plat yang telah dipotong-potong dengan menggunakan gas elpiji namun belum sempat dibawa keluar karena belum selesai dipotong semua dan karena ketahuan oleh saksi Charles dan kawan-kawannya akan tetapi besi plat tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya karena terdakwa angkut dengan jarak lebih kurang dua meter ;
- Bahwa alat-alat yang dijadikan barang bukti tersebut ditemukan dekat tempat terdakwa duduk bersama dengan dua orang rekan terdakwa yang melarikan diri dan benar barang bukti tersebut yang dihadapkan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Charles dan kawan-kawan pada saat terdakwa duduk didekat rumah saksi Agus sambil menunggu Sdr. Zulpan Hasibuan membeli gas elpiji yang habis dan juga membeli nasi bungkus, dan pada saat terdakwa ditangkap tersebut dua orang teman terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pencurian tersebut tidak jadi selesai karena ketahuan oleh warga setempat ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari pihak Pertamina Station II Kemang untuk mengambil besi plat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan dengan, serta dikaitkan pula dengan barang bukti dan Surat-Surat yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira Pukul 07.00 wib Terdakwa dan Sdr. Zulpan Hasibuan (DPO) beserta tiga orang rekan Sdr. Zulpan Hasibuan yang tidak diketahui identitasnya mendatangi Stasiun Pertamina Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan niat untuk mengambil besi plat di Stasiun Pertamina tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, lampu potong, selang beserta regulator, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah martil yang semuanya telah dipersiapkan oleh Sdr. Zulpan Hasibuan, sesampainya di Stasiun Pertamina tersebut sekita pukul 10.00 wib Terdakwa beserta teman-temannya tersebut mulai bekerja yang mana Sdr. Zulpan Hasibuan bertugas memotong besi plat dengan menggunakan gas elpiji, setelah besi tersebut terpotong, Terdakwa beserta teman-temannya yang lain bertugas mengumpulkan dan mengangkat besi plat tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula, lalu sore harinya sekitar pukul 17.00 wib gas elpiji yang dipakai tersebut habis, lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut berhenti memotong dan mengumpulkan besi plat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 telah mengambil suatu barang berupa *portacamp* yang terbuat dari besi plat yang telah dipotong-potong sebanyak 6 (enam) keping potongan di Stasiun II Kemang, Pertamina, Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras kab. Pelalawan. Potongan-potongan besi plat tersebut hendak Terdakwa angkut dari tempatnya semula menuju ke tempat yang dianggap aman untuk disembunyikan terlebih dahulu dan telah berhasil berpindah sejauh 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa *portacamp* yang terbuat dari besi plat yang telah dipotong-potong sebanyak 6 (enam) keping potongan tersebut adalah seluruhnya milik PT. Pertamina Stasiun II Kemang ;
- Bahwa bahwa *portacamp* yang terbuat dari besi plat yang telah dipotong-potong sebanyak 6 (enam) keping potongan tersebut diambil/ Terdakwa ambil tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Pertamina Stasiun II Kemang dan rencananya potongan besi plat tersebut hendak dijual dan dari hasil penjualannya akan dinikmati untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dakwaan manakah yang lebih tepat diterapkan untuk perbuatan terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang tepat diterapkan untuk perbuatan terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Suatu Barang ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama ;**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa AMRAN Als. GOPUK Bin Mayor, yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 telah mengambil suatu barang berupa *portacamp* yang terbuat dari besi plat yang telah dipotong-potong sebanyak 6 (enam) keping potongan di Stasiun II Kemang, Pertamina, Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras kab. Pelalawan. Potongan-potongan besi plat tersebut hendak Terdakwa angkut dari tempatnya semula menuju ke tempat yang dianggap aman untuk disembunyikan terlebih dahulu dan telah berhasil berpindah sejauh 10 (sepuluh) meter maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Suatu Barang"** telah terbukti dengan meyakinkan ;

Ad. 3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa *portacamp* yang terbuat dari besi plat yang telah dipotong-potong sebanyak 6 (enam) keping potongan tersebut adalah seluruhnya milik PT. Pertamina Stasiun II Kemang, maka berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terbukti secara meyakinkan ;

Ad. 4 Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa *portacamp* yang terbuat dari besi plat yang telah dipotong-potong sebanyak 6 (enam) keping potongan tersebut diambil/Terdakwa ambil tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Pertamina Stasiun II Kemang dan rencananya potongan besi plat tersebut hendak dijual dan dari hasil penjualannya akan dinikmati untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa dapat dikatakan bermaksud untuk memiliki secara melawan hukum oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara meyakinkan ;

Ad. 5 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa *portacamp* yang terbuat dari besi plat yang telah dipotong-potong sebanyak 6 (enam) keping potongan tersebut diambil dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira Pukul 07.00 wib Terdakwa dan Sdr. Zulpan Hasibuan (DPO) beserta tiga orang rekan Sdr. Zulpan Hasibuan yang tidak diketahui identitasnya mendatangi Stasiun Pertamina Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan niat untuk mengambil besi plat di Stasiun Pertamina tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, lampu potong, selang beserta regulator, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak dan 1 (satu) buah martil yang semuanya telah dipersiapkan oleh Sdr. Zulpan Hasibuan, sesampainya di Stasiun Pertamina tersebut sekira pukul 10.00 wib Terdakwa beserta teman-temannya tersebut mulai bekerja yang mana Sdr. Zulpan Hasibuan bertugas memotong besi plat dengan menggunakan gas elpiji, setelah besi tersebut terpotong, Terdakwa beserta teman-temannya yang lain bertugas mengumpulkan dan mengangkat besi plat tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat semula, lalu sore harinya sekitar pukul 17.00 wib gas elpiji yang dipakai tersebut habis, lalu Terdakwa dan teman-temannya tersebut berhenti memotong dan mengumpulkan besi plat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut :

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

⇒ Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah yaitu :

- 2 (dua) keping potongan besi plat ;
- 1 (satu) buah tabung oksigen ;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg ;
- 1 (satu) buah selang regulator ;
- 1 (satu) buah lampu potong ;
- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm ;
- 1 (satu) buah obeng picak ;
- 1 (satu) buah martil ;
- 2 (dua) buah linggis ;

⇒ Bahwa Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) keping potongan besi plat, berdasarkan Fakta Persidangan adalah milik PT. Pertamina Stasiun Kemang, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) keping potongan besi plat tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;

⇒ Bahwa Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung oksigen ;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg ;
- 1 (satu) buah selang regulator ;
- 1 (satu) buah lampu potong ;
- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm ;
- 1 (satu) buah obeng picak ;
- 1 (satu) buah martil ;
- 2 (dua) buah linggis ;

adalah merupakan barang-barang bukti milik Rekan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Terdakwa melakukan kejahatan pencurian tersebut dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 39 ayat (3) KUHP barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas. Teruntuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah selang regulator oleh karena dinilai masih mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara, sedangkan Teruntuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah lampu potong, 1 (satu) batang besi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 68 cm, 1 (satu) buah obeng picak, 1 (satu) buah martil dan 2 (dua) buah linggis, oleh karena dinilai kurang memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan PT. Pertamina Stasiun Kemang, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa AMRAN Als. GOPUK Bin Mayor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping potongan besi plat ;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Stasiun Kemang, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung oksigen ;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg ;
- 1 (satu) buah selang regulator ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah lampu potong ;
- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 68 cm ;
- 1 (satu) buah obeng picak ;
- 1 (satu) buah martil ;
- 2 (dua) buah linggis ;

Dirampas untuk Dimusnahkan :

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, oleh kami Hj. MELFIHARYATI, SH. selaku Ketua Majelis, A. RICO H. SITANGGANG, SH, MKn. dan YOPY WIJAYA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2013 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SALPADIN, SH. Selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DELMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. RICO H. SITANGGANG, SH, MKn.

Hj. MELFIHARYATI, SH

YOPY WIJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

SALPADIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)